

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KOPI GAYO
(Suatu Penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



OLEH :

**NAMA : MAULANA MUBARAQ
NPM : 1801110197
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KOPI GAYO**
(Suatu penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh tengah)

Banda Aceh, 2 Juli 2022

Pembimbing



H.M. Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum






**PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI
KOPI GAYO**

(Suatu penelitian di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)

Nama Mahasiswa : Maulana Mubaraq
No.Mahasiswa : 1801110197
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 24 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.** 
2. Sekretaris : **Mainita, S.H.,M.H.Kes.** 
3. Pembimbing/
Penguji I : **H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum** 
4. Penguji II : **Nurhafni, S.H.,M.H** 
5. Penguji III : **Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H** 

Banda Aceh, 30 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Maulana Mubaraq : PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJAJIAN JUAL BELI KOPI GAYO (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KEBAYAKAN KABUPATEN ACEH TENGAH) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh (v,56), pp, bibl,app, tabl

H.M. Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum

Pasal 1513 KUHPdata disebutkan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga barang, pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian, namun dalam prakteknya perjanjian jual beli kopi antara glipi cultur dan cf kopi tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pihak cf kopi selaku pembeli terlambat membayar harga kopi dan glipi cultur selaku penjual terlambat mengirim barang.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli kopi antara pedagang kopi glipi culture dan cf kopi, untuk menyelesaikan bentuk bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi serta penyebabnya dan untuk menjelaskan upaya penjual dan pembeli dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris yaitu studi kepustakaan(library research) untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari literatur atau buku buku teori dan perundang undangan yang berhubungan dengan kasus kasus yang ada dan penelitian lapangan(field research) untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan untuk mengumpulkan data karena setiap permasalahan berkenaan langsung dengan penelitian sehingga dapat dituangkan dalam hasil wawancara

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan jual beli kopi antara glipi kultur di Takengon dan cf kopi di Yogyakarta tidak terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan, karena pihak pembeli melakukan wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan pembeli adalah terlambat dalam membayar harga kopi yang mengakibatkan terlambatnya barang untuk dikirim. pembayaran harga kopi ini berdasarkan ketetapan harga pasar internasional atau bursa komoditi. Pembayaran ini menimbulkan resiko bagi para pihak diantaranya akibat keterlambatan membayar harga kopi, dan pada saat pembayaran nilai kurs menurun dan merugikan pihak penjual. Upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa yaitu menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dalam bentuk negoisasi.

Disarankan kepada pihak dalam perjanjian di atur dengan lebih komprehensif, saling menegoisasikan isi perjanjian sehingga terhindar dari wanprestasi serta melengkapi suatu kewajiban yang belum lengkap.

KATA PENGATAR



*“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha
Pengasih Dan Penyayang”*

Puji dan syukur dihantarkan kehadirat Rabbul Izzati, Allah SWT, dengan qudrah dan iradah-Nya sehingga telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan Judul **“PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI KOPI GAYO (Suatu Penelitian Di Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah)** Selanjutnya shalawat dan seiring salam selalu kita sanjungkan kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang ber-Ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh. Penulisan skripsi ini disadari bahwa, tidak akan selesai tanpa adanya bimbingan, bantuan, arahan serta dorongan semangat dari berbagai pihak, untuk itu disampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak H.M.Hanafiah Muddin,S.H.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk membimbing dan memberikan petunjuk dan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan dukungan dan semangat serta petunjuk-petunjuk untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Syarifah Sharah Natasya, S.H.,M.H., selaku Dosen Wali Saya Di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah memberikan dukungan, bimbingan akademik dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, yang telah banyak jasanya dalam membina dan memberikan bekal berupa kuliah tentang ilmu hukum, sehingga memudahkan dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Kependidikan FH UNMUHA yang telah membantu dalam memberikan pelayanan Akademik maupun Non Akademik kepada penulis sejak awal semester sampai dengan berakhirnya pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Abangda Hudaya Thariq S.T Selaku pemilik perusahaan kopi juga yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini sehingga bisa sampai kepada titik ini.
7. Bapak Witra Nugraha selaku Reje Kampung Bukit Iwih Tami Delem yang telah mengizinkan penulis untuk mengambil sampel data di Kampung Bukit Iwih Tami Delem

8. Sahabat Spesial, Syeh Zemali, S.H, Salis Ridha S.H, yang selalu mendukung dan menjadi inspirasi serta penyemangat disaat suka duka, yang lucu-lucu, penyabar dan setia dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Angkatan 2018 yang selalu berjuang bersama dalam suka maupun duka.

Teristimewa, Ucapan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda tercinta Sabiq S.H dan Ibunda tercinta Enchu Aidar S.Pd.SD. yang telah memberikan dorongan moril maupun materil kepada Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Ucapan terimakasih kepada adik tercinta Fariz Afdhallu Suhur yang selalu menjadi sumber kekuatan dan motivasi terbesar dan tiada henti memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun bila kenyataannya masih ditemukan kekurangan yang disebabkan keterbatasan ilmu pengetahuan, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt., dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis.

Amin Ya Rabbal'alamin.

Banda Aceh, 16 Februari 2022

Maulana Mubaraq

1801110197

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	8
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI.....	
A. Pengertian Perjanjian	14
1. Syarat sahnya perjanjian	15
2. Bentuk perjanjian	19
3. Unsur-unsur perjanjian.....	19
4. Asas-asas perjanjian	22
B . Pengertian wanprestasi	26
1 .Akibat hukum wanprestasi	29
2. Ganti kerugian akibat wanprestasi	32
C. Pengertian jual-beli.....	35
1. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli	36
BAB III PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI KOPI.....	
A. Bentuk pelaksanaan jual-beli kopi dari penjual dan pembeli.....	39
B. Penyelesaian Perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli kopi.....	45
C. Hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian masalah wanprestasi dalam jual beli kopi Gayo	48
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat di wilayah Kabupaten Aceh Tengah pada umumnya berprofesi sebagai petani kopi. Kopi adalah penghasilan utama bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kopi biasa di panen 2 (dua) kali dalam setahun dan ketika panen para petani akan menjual kepada pengepul (Toke kopi) di daerahnya masing-masing. Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III Bab II Pasal 1313 sampai dengan Pasal 1351. Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Banyak masyarakat yang tidak peduli akan kesalahan yang dia perbuat dapat merugikan orang lain yang tentu saja bertentangan dengan hukum yang ada di Negara kita ini, beberapa pihak melakukan pelanggaran perjanjian atau disebut wanprestasi. Indonesia merupakan Negara kaya akan sumber daya alam, Indonesia juga memiliki kekayaan yang luar biasa di bidang keragaman hayati seperti Kopi Gayo. Sebagai Negara agraris yang berada di kawasan tropis, Indonesia memiliki tanah yang subur.

Hal ini sangat mendukung pengembangan dan peningkatan hasil di sektor pertanian. Salah satu nya dalam hal jual beli Kopi Gayo. Aturan-aturan hukum yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia

secara garis besar dapat di golongkan atas aturan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis merupakan aturan hukum yang telah dituangkan dalam suatu kitab undang-undang sedangkan hukum tidak tertulis merupakan hukum yang ada, hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat.

Diantara aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat, aturan yang paling sering dan di perlukan dalam lalu lintas kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya adalah hukum perjanjian. Hukum sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses kehidupan manusia mempunyai fungsi dalam hal menjalani kehidupan, dibentuk berbagai peraturan-peraturan yang mengatur ruang lingkup tata kehidupan manusia. Misalnya dalam bidang perjanjian dibentuk hukum perjanjian yang secara umum tunduk pada buku III KUHPerdara tentang perjanjian.¹ Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang begitu cepat sehingga peraturan-peraturan tersebut cenderung dan tidak sesuai atau tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga di perlukan penyesuaian terhadap hukum yang mengatur kehidupan masyarakat agar lebih sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat masyarakat dalam hubungan interaksi untuk memenuhi kepentingan mereka dapat dilakukan secara tertulis maupun secara lisan, kebebasan untuk melakukan perjanjian baik secara tertulis maupun secara lisan, ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian itu

¹. Hartono Hadisoeparto, "*Pokok-Pokok Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*", Yogyakarta. Liberty, 1984, hlm.3

sendiri yang bersifat terbuka (*openbar system*) Selain bersifat terbuka hukum perjanjian juga disebut sebagai hukum pelengkap. Sebagai hukum pelengkap mengandung arti ketentuan-ketentuan dalam buku KUH Perdata tersebut hanyalah bersifat melengkapi, apabila sesuatu hal para pihak tidak mengaturnya secara lengkap.

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya. Dimana persetujuan atau yang dinamakan (*Overeenkomsten*) yaitu “suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak”

Perjanjian dalam buku ke-III KUHPerdata Bab II tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau persetujuan ini menggunakan asas kebebasan berkontrak diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata, dinyatakan bahwa segala sesuatu perjanjian dibuat secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan system terbuka mempunyai arti bahwa dalam membuat perjanjian para pihak diminta untuk menentukan isi dari pada perjanjian sebagai undang undang mereka sendiri.²

Dalam buku III KUHPerdata diatur mengenai hukum perjanjian. Hukum perjanjian ini dalam masyarakat umum besar sekali manfaatnya, seiring dengan karakteristik masyarakat itu sendiri dalam korelasinya untuk

² Wirjono prodjodikoro, “*Hukum perdata tentang persetujuan-persetujuan Tertentu*” Bandung, 1981, hlm. 11

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya perjanjian membuat suatu kedudukan para pihak menjadi seimbang. Namun dalam kenyataannya di lapangan masih banyak suatu perjanjian yang disusun justru merugikan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian.

Dimana pihak yang mempunyai modal dan dana yang kuat akan mampu membuat pihak yang sedang tertekan menerima segala isi perjanjian dengan terpaksa (*taken of granted*), sebab bila pihak yang lemah mencoba menawar dengan alternatif lain kemungkinan besar akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Jadi hanya ada dua alternatif pilihan bagi pihak yang lemah untuk menerima atau menolak.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perjanjian jual beli Kopi gayo ini terdapat adanya konsekuensi yaitu kesepakatan untuk melakukan jual beli yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang. Tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian jual beli Kopi Gayo kadang terjadi suatu perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai perjanjian yang tidak seimbang dapat dicermati dalam beberapa perjanjian konsumen dalam bentuk standar baku yang didalamnya memuat klausul-klausul yang cenderung berat sebelah.

Perjanjian hanya bisa dilaksanakan apabila terdapat dua pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian pekerjaan maupun jasa. Selain itu perjanjian jual beli juga mesti memenuhi persyaratan agar sah dan

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang berjanji.³

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerdara, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua belah pihak sudah setuju tentang barang dan harga maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam pasal 1458 dinyatakan bahwa, “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang itu walaupun belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.” Sifat konsensual dari jual beli barang tersebut ditegaskan dalam pasal⁴ 1458 dinyatakan bahwa, “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang itu walaupun belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti kesepakatan. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua pihak itu bertemu dalam sepakat tersebut. Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan-perkataan, misalnya setuju oke dan lain lain ataupun dengan bersama-sama

³ R,Subekti, *Aneka perjanjian*, Citra Aditya Bakti,Bandung,1995.hlm 3

menaruh tanda tangan dibawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai tanda (bukti) bahwa kedua belah pihak telah menyetujui apa yang tertera diatas tulisan itu.

Sebagaimana diketahui hukum perjanjian dari KUHPerdara menganut asas konsensualisme artinya ialah menganut suatu azas bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan dengan demikian “perikatan” yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat itu atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan diatas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau yang sebelumnya.⁵

Pada umumnya perjanjian justru berawal dari perbedaan kepentingan yang kemudian dicoba untuk dipersamakan melalui suatu ikatan perjanjian. Melalui perbedaan tersebut selanjutnya akan dirangkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam perjanjian, sisi kepastian hukum dan keadilan justru akan tercapai bila perbedaan yang ada di antara pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.

Sehingga dengan demikian terjalin hubungan kontrak yang adil dan saling menguntungkan. Demikian juga dengan perjanjian jual beli yang menjadi fokus pada penelitian ini. Pasal 1513 KUHPerdara di sebutkan bahwa kewajiban utama pembeli ialah membayar harga barang, pada waktu dan ditempat yang ditetapkan dalam perjanjian, namun dalam prakteknya perjanjian jual beli kopi antara pedagang kopi Glipi Kultur yang berada di Kabupaten Aceh Tengah, kecamatan Kebayakan dengan CF Kopi Indonesia yang berada di Yogyakarta tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Pihak

⁵ Agus Yudha Hernando, “*Hukum Perjanjian*”, Jakarta: kencana ,Jakarta, 2010. Hlm 6

CF Kopi Indonesia selaku Importer terlambat membayar harga kopi dan Glipi selaku eksportir terlambat mengirim barang.⁶

Berdasarkan perjanjian jual beli kopi antara Glipi kultur dengan CF kopi yang menggunakan sistem pembayaran *open account*, banyak mengalami permasalahan dan pelaksanaan perjanjian jual beli, dimana importir kopi terlambat dalam pembayaran harga kopi, begitu pula sebaliknya dimana pihak penjual terlambat mengirim kopi pada pembeli kopi. Tentu saja bisa dilihat terjadi wanprestasi yang begitu jelas pihak CF Kopi Indonesia tidak menepati perjanjian yang telah di sepakati untuk itu penulis mengambil judul: **PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI KOPI GAYO**. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Kopi Antara Glipi Kultur Kopi Dengan CF Kopi Indonesia?
2. Apa saja Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Kopi Dan hambatan nya?
3. Upaya Apakah Yang Ditempuh Pihak Penjual Dan Pembeli Dalam Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Kopi?

⁶ Thariq, Pengusaha Kopi, *Wawancara* 16 Desember 2021

B. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian hukum dalam hukum perdata yang mana membahas mengenai penyelesaian wanprestasi dalam jual beli kopi gayo yang berada di daerah Kabupaten Aceh Tengah Kecamatan Kebayakan provinsi Aceh. Di dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan pada masalah wanprestasi jual beli kopi gayo, serta tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal yang berhubungan dengan permasalahannya⁷

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

- a. Untuk menjelaskan Bagaimana pelaksanaan perjanjian dalam pelaksanaan jual beli kopi antara Glipi kultur kopi dengan CF kopi Indonesia
- b. Untuk menjelaskan apa saja bentuk terjadinya wanprestasi dalam jual beli kopi dan hambatannya
- c. Untuk menjelaskan upaya yang ditempuh pihak penjual dan pembeli dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian jual beli kopi

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah bersifat yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan bisa di sebut juga penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. atau dengan kata

⁷ Bambang waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002 hlm15 -16

lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada indentifikasi masalah pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁸

a. Defenisi Operasional Variabel

1. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang⁹dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.
2. Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara. Pasal 1313 KUHPerdara menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
3. Jual beli merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehananya sebagaimana diriwayatkan dalam Al- qur’an

⁸ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.

⁹ Yahya Harahap, *segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Alumni Bandung, 1986, hlm 60

dan Hadist Nabi. Manusia tidak bisa terlepas dari akad jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

b. Lokasi Penelitian Dan Populasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Untuk itu sebagai tempat penelitian, peneliti mengambil wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang berpusat pada Kecamatan Kebayakan, dimana di daerah tersebut sudah sering terjadi urusan jual beli kopi baik keluar daerah maupun lokal. terjadinya wanprestasi atau gagal bayar mengakibatkan banyak permasalahan. Karena itu peneliti mengambil wilayah di Kecamatan Kebayakan untuk penelitian.

2. Populasi Penelitian

Populasi atau orang yang berkaitan dengan masalah wanprestasi penjualan kopi Gayo adalah orang-orang yang akan di wawancarai yang memberikan jawaban atas sebuah permasalahan wanprestasi antara penjual kopi dan pembeli kopi, yaitu pemilik perusahaan, pekerja perusahaan, anggota keluarga pemilik perusahaan, anggota keluarga pekerja perusahaan, dan kepala desa untuk mendapatkan jawaban atas data yang diperlukan

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan secara purposive sampling, yaitu diambil dari populasi yang diperkirakan dapat

memberikan data dari objek yang diteliti dan dapat mewakili yaitu terdiri:

a. Responden

1. Pemilik perusahaan Glipi kultur
2. Pembeli kopi CF kopi Indonesia

b. Informan

1. Pekerja perusahaan
2. Imem kampung
3. Reje kampung

c. Cara Pengumpulan Data

1. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan metode penelitian yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*), yaitu suatu teknik penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku, Perundang-Undangan, membaca artikel pada surat kabar dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), ditempuh dengan dua cara yaitu melakukan observasi dengan cara pengamatan langsung pada objek penelitian responden dan informan serta pihak-pihak yang berkompeten.

d. Cara Menganalisa Data

Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan serta menjawab permasalahan yang sesuai dengan permasalahan penelitian

4. Sistematika Penulisan

Uraian pembahasan dalam karya ilmiah ini, akan disusun secara sistematis dengan empat bab dan masing-masing dari empat bab tersebut akan dirincikan dengan beberapa sub bab. Adapun gambaran rincian secara umum adalah

Bab satu merupakan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang permasalahan, Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas mengenai wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli, Pengertian Perjanjian, Pengertian Wanprestasi, Pengertian Kopi Gayo dan Jual Beli.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian dengan judul penyelesaian wanprestasi antara penjual dan pembeli kopi, dengan sub bab bentuk pelaksanaan jual-beli kopi dari penjual dan pembeli, penyelesaian perselisihan apabila terjadi wanprestasi dalam jual beli kopi, hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian masalah wanprestasi dalam jual-beli kopi gayo.

Bab empat merupakan bab penutup dengan sub-sub bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan di anggap perlu karena untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di bab pertama, serta dengan saran yang diusungkan guna memperbaiki dan menyempurnakan terhadap isu yang diteliti.

BAB II

WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI

A. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pasal 1313 KUHPerduta definisi perjanjian itu (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, dan (3) bersifat dualisme. Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam pasal 1313 KUHPerduta tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:¹

Menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dalam perjanjian bahwa:”Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.” Berdasarkan beberapa pengertian mengenai perjanjian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu perjanjian minimal harus terdapat dua orang pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu dan didalam suatu perjanjian itu maka sudah pasti akan suatu perikatan.

¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis* , Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 160.

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian sudah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.

Berkaitan dengan hal ini, R. Subekti mengelompokkannya menjadi dua, yaitu syarat subjektif untuk syarat pertama dan kedua serta syarat objektif untuk syarat yang ketiga dan keempat, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Syarat subjektif perjanjian berkenaan dengan subjek hukum atau pihak-pihak yang terikat atau yang melakukan perjanjian. Pasal 1340 KUHPerdara dinyatakan bahwa perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Namun, terkait dengan subjek atau pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian, KUHPerdara membedakan menjadi tiga golongan, yaitu: pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dan mereka yang mendaopat hak daripadanya serta pihak ketiga. Dalam sebuah perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum, subjek perjanjian paling tidak terdiri atas dua pihak yang menduduki tempat yang berbeda. Satu orang menjadi pihak kreditur. Dan yang satu lagi orang menjadi pihak debitur.

Kreditur merupakan pihak yang mempunyai hak atas prestasi sedangkan debitur merupakan pihak yang wajib memenuhi pelaksanaan

prestasi yang dijanjikan. Agar dapat memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, para pihak yang mengikatkan diri harus bersepakat (*toesteming*) secara sukarela. Kesepakatan para pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang berisi pernyataan kehendak antara pihak. Menurut KUHPerdara, kesepakatan yang bersifat sukarela dalam suatu perjanjian dapat terpenuhi apabila.²

- (1) Tidak terdapat paksaan (*dwang*) yang bertentangan dengan undang-undang misalnya dengan menakut-nakuti agar seseorang mau menyetujui suatu perjanjian
- (2) Tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan (*dwaling*) yang berkaitan dengan objek/prestasi yang diperjanjikan atau mengenai subjeknya.
- (3) Tidak terdapat unsur penipuan (*bedrog*) yang disengaja, yaitu serangkaian kebohongan (dengan tipu muslihat) sehingga menimbulkan kesan yang keliru.

Pasal 1315 KUHPerdara menyatakan bahwa seorang hanya melakukan perjanjian untuk kepentingan diri sendiri (asas keperibadian). Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara pihak yang membuatnya. Namun, terdapat pengecualian berdasarkan pasal 1317 KUHPerdara, bahwa perjanjian juga dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang ditentukan.

² Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2000, hlm 17

Syarat subjektif yang kedua adalah mengenai kecakapan bertindak dari para pihak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Artinya, pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah mereka yang berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditegaskan di dalam pasal 1329 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Selanjutnya, di dalam pasal 1330 KUHPerdara dinyatakan bahwa: “yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah.”³

- 1) Anak yang belum dewasa. Menurut undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagai usia kedewasaan untuk pria dan umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Sementara, pasal 330 KUHPerdara menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan belum kawin atau belum pernah melakukan perkawinan.
- 2) Orang yang dibawah pengampuan
- 3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang telah ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.

b. Syarat objektif

³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 1994, hlm. 42-44.

Syarat objektif perjanjian berkenaan dengan objek dari perikatan. Objek perikatan merupakan segala sesuatu yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, yang dinamakan prestasi (pokok perjanjian). Dalam hal ini, prestasi adalah sesuatu yang menjadi kewajiban dari debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara mencakup 2 (dua) hal yaitu:

- a. Memberikan sesuatu memiliki pengertian untuk memberikan hak milik atau hak penguasaan atau hak untuk menikmati sesuatu. Dalam hal ini, bersifat nyata maupun abstrak. Penekannya adalah perpindahan hak, misalnya jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, pinjam-pakai, dan sebagainya.
- b. Berbuat sesuatu memiliki pengertian segala perbuatan yang bukan memberikan sesuatu, melainkan janji untuk melakukan suatu hal tertentu. Dalam hal ini, para pihak berjanji untuk melakukan pekerjaan tertentu. Penekannya adalah pada suatu pekerjaan yang harus dilakukan; tidak berbuat sesuatu adalah menjanjikan untuk tidak melakukan hal-hal dalam bentuk kerja tertentu.

2. Bentuk Perjanjian

Menurut Sutarno perjanjian dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:⁴

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli pasal 1457 KUHPerdara dan perjanjian sewa menyewa pasal 1548 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dari pihak pembeli berkewajiban membayar dan menerima barangnya.
- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja, misalnya perjanjian hibah. Dalam hal ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan

3. Unsur-unsur perjanjian

Beberapa pengertian diatas telah menggambarkan pengertian perjanjian dari pemikiran yang berbeda, dapat diketahui bahwa perjanjian memiliki beberapa unsur perjanjian, antara lain:⁵

⁴ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditasi Pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm. 82.

1. Adanya pihak pihak yang sekurang-kurangnya dua orang, pihak- pihak yang dimaksudkan disini adalah subjek perjanjian yang dapat berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum menurut undang-undang. Dalam salah suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat terdiri dari satu orang atau lebih badan hukum.
2. Adanya persetujuan atau kata sepakat, persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara para pihak terhadap syarat-syarat dan objek yang diperjanjikan.
3. Adanya tujuan yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan disini sebagai kepentingan para pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus

⁵ Kartini Muljadi, Seri hukum perikatan (perikatan yang lahir dari perjanjian), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 92.

lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

4. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan, prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut.
5. Adanya bentuk tertentu, bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.
6. Adanya syarat-syarat tertentu, syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian.

4. Asas-asas perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan.

Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:

a. Asas konsensualisme (persesuaian kehendak)

Kata konsensualisme, berasal dari bahasa latin “consensus”, yang berarti sepakat. Arti dari “kemauan kehendak” disini ialah bahwa ada kemauan untuk saling mengikatkan diri, kemauan ini didasarkan pada kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.

Asas konsensualisme, dapat disimpulkan pada pasal 1320 ayat 1 KUHPerdara. Hal tersebut memiliki makna bahwa perikatan itu sudah sah apabila sudah dikatakan sepakat oleh kedua belah pihak atau dalam artian hal ini sudah timbul akibat hukum setelah kata sepakat dilakukan mengenai pokok perikatan. Namun, sepakat atau tidak hanya dapat secara lisan, ada beberapa perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk sebagai alat bukti pelengkap dari pada yang diperjanjikan.

b. Asas kebebasan berkontrak

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan untuk mengadakan perjanjian yang di kehendaki asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Asas ini dapat di analisis dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yaitu “ semua

perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak.

Kebebasan berkontrak adalah adalah asas yang esensial, baik bagi individu dalam mengembangkan diri baik didalam kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial bermasyarakat, sehingga beberapa pakar menegaskan kebebasan berkontrak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dihormati.

c. Asas kekuatan mengikat

Asas kekuatan mengikat berhubungan dengan akibat perjanjian, sehingga apa yang diperjanjikan maka didalamnya segala akibat yang akan timbul telah siap diterima oleh para pihak. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara, yang mengatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang, bagi mereka yang membuatnya”.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup itu.

d. Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUHPerdara, yaitu: “suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses

perjanjian, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra perjanjian, perjanjian serta pelaksanaan perjanjian.⁶

Di Belanda dan di Jerman, itikad baik menguasai para pihak pada periode pra perjanjian, yaitu dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Walaupun itikad baik dalam perjanjian sangat ditekankan pada tahap perjanjian sehingga kepentingan pihak yang satu selalu dapat diperhatikan oleh pihak lainnya.

e. Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya. Dengan kata lain para pihak akan memenuhi prestasinya di kemudian hari sesuai dengan apa yang di perjanjikan dengan adanya suatu maksud dan tujuan. Apabila setiap pihak menganut asas kepercayaan ini maka segala akibat hukum yang didapatkan tidak akan menimbulkan suatu permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian bagi masing-masing pihak, oleh karena itu asas ini akan saling mengikat satu sama lain dikarenakan mempunyai kekuatan yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁷

f. Asas Persamaan Hukum

⁶ Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2001, hlm 139.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, Hukum Perikatan dalam KUHPerdara Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin, Serta penjelasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm 89

Asas persamaan hukum adalah asas yang sederajat, yang dimana segala sesuatu hak-haknya sama dimata hukum, meski terdapat banyak perbedaan seperti ras, suku, warna kulit, bangsa, kekuasaan, jabatan dan lain lain tetapi tetap harus mendapatkan persamaan dalam hukum dan tidak dapat dibeda-bedakan. Masing masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedu pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.

g. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban, untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

h. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian merupakan figur hukum yang harus mengandung kepastian hukum. Oleh karena itu asas ini mempunyai kekuatan yang mengikat, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

i. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela dari seorang tidak menimbulkan hak baginya untuk membuat kontraprestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat didalam mengurus kepentingan orang lain, dimana seseorang yang melakukan perbuatan

dengan sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 KUHPerdota. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan “kesusilaan” (moral), sebagai panggilan dari hati nuraninya.

j. Asas Kepatutan

Asas kepatutan telah tertuang didalam pasal 1339 KUHPerdota. Hal ini berkaitan dengan ketentuan isi dari perjanjian tersebut.

k. Asas kebiasaan

Asas ini dijelaskan didalam pasal 1347 KUHPerdota. Perjanjian tidak selalu mengikat atas dasar hal-hal yang telah di atur secara tegas tetapi dapat juga dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

B. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*”, yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Pengertian yang umum mengenai wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut

selayaknya. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.⁸

Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila dia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali di dalam bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “Pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur “karena kesalahannya” tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka debitur itu wanprestasi atau cidera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh

⁸ Yahya Harahap, *segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Alumni Bandung, 1986, hlm 60

karena debitur tidak melaksanakan prestasi yang di perjanjikan sama sekali bukan karena salahnya.⁹

Wanprestasi (ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perikatan itu didasarkan perjanjian sesuai Pasal 1338 KUHPerdara sampai dengan pasal 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang-undang seperti diatur dalam pasal 1352 KUHPerdara sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan: (1) sama sekali tidak memenuhi prestasi, (2) prestasi yang dilakukan tidak sempurna, (3) terlambat memenuhi prestasi, dan (4) melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa.

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali, sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya, apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum perjanjian*, Sumur pustaka, Bandung, 2012, hlm.17

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru, debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari "*ingerbrekestelling*". Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa.

Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan atau menegur debitur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut dengan somasi. Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.¹⁰

1. Akibat hukum wanprestasi

Terkait dengan hukum perjanjian apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya, maka dikatakan debitur melakukan

¹⁰ A. Qirom Syamsudin Meliala, *pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm 26.

wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji, atau juga melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Terkadang juga tidak mudah untuk mengatakan bahwa seseorang lalai atau lupa, karena sering juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan sesuatu pihak diwajibkan melakukan wanprestasi yang dijanjikan.¹¹

Di pengadilan, kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya (debitur) tersebut telah melakukan wanprestasi, bukan keadaan memaksa (*overmacht*). Begitu pula dengan debitur, debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti keadaan memaksa, menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya, dan kelalaian kreditur. Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (si berutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang diterima oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Salah satu hal yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang di

¹¹ R. Subekti, op. cit. hlm 45.

deritanya. Membolehkan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Wanprestasi pada umumnya adalah karena kesalahan debitur, namun ada kalanya debitur yang di tuduh lalai dapat membela diri nya karena ia tidak sepenuhnya bersalah, atau dengan kata lain kesalahan debitur tidak disebabkan sepenuhnya karena kesalahannya.

Pembelaan tersebut ada tiga macam, yaitu mengajukan tuntutan adanya tersebut harus dapat diduga akan terjadinya kerugian dan juga besarnya kerugian. Sedangkan dalam syarat yang kedua, yaitu antara wanprestasi dan kerugian harus mempunyai hubungan kasual jika tidak maka kerugian itu tidak harus diganti. Kreditur yang menuntut ganti rugi harus mengemukakan dan membuktikan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada kreditur. Berdasarkan pasal 1244 KUHPerdara, debitur dapat melepaskan dirinya dari tanggung jawabnya jika debitur dapat membuktikan bahwa tidak terlaksanakannya perikatan disebabkan oleh keadaan yang tidak terduga dan tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Penetapan suatu pihak melakukan wanprestasi adalah dalam perjanjian, yang bertujuan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi siberutang akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditetapkan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu di tagih. Kepada debitur itu harus di peringatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan,

misalnya dalam jual beli suatu barang tertentu yang sudah di tangan si penjual, maka prestasi taditentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli barang yang belum berada ditangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman, dan lain sebagainya.

Cara memperingatkan si seorang debitur agar jika ia tidak memenuhi teguran itu dapat dikatakan lalai, diberikan petunjuk dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu: “debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Apabila seorang debitur sudah diperingatkan atau sudah tegas ditagih janjinya, seperti yang diterangkan diatas, maka jika ia tetap tidak melakukan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadap dia dapat diberlakukan sanksi-sanksi sebagaimana disebutkan diatas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan resiko.

2. Ganti kerugian akibat wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.¹² Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

¹² M.A Moegni Djodjodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, pradnya Paramita, 2006, hlm 11

Penggantian kerugian dapat dituntut menurut undang-undang berupa “*kosten, schaden en interessen*” diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berpiutang tidak lalai (*winstderving*). bahwa kerugian yang harus diganti meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari wanprestasi, artinya ada hubungan sebab-akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang diderita. KUHPerdara memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut:

- a. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur
- c. Bunga (*interesten*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau di hitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dang anti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi.

Selanjutnya dalam literature dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi
- b. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah-olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
- c. pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
- d. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini yang harus dilakukan adalah mengembalikannya seluruh nilai tambah

dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang telah di maksudkan disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

- e. *Quantum meruit* merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga diri nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
- f. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

C. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka islam menetapkan kebolehan sebagaimana diriwayatkan dalam Al- qur'an dan Hadist Nabi. Manusia tidak bisa terlepas dari akad jual beli untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai'

yang berarti menjual, atau mengganti, dan menukar dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau bisa juga saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli.¹³

1. Hak dan kewajiban penjual dan pembeli

a. Hak dan kewajiban penjual

Menurut pasal 1457 kitab undang-undang hukum perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkan kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Lebih lanjut diatur dalam pasal 1491 KUHPerdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.¹⁴

Menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman termasuk penanggulangan terhadap hak-hak pihak ketiga, maksudnya setelah terjadi jual beli itu jangan sampai ada gugatan dari pihak ketiga yang mengatakan, bahwa dirinya sebagai pemilik dari benda yang dijual itu, juga benda itu dibebani hypotek atau kredit verban, ini semua harus dijamin oleh si penjual.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm 111-112

¹⁴ A Qirom Syamsudin Meliala, op. cit., hlm. 38.

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut pasal 1504 KUHPerdara, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah.

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan didalam perjanjian mereka. Menurut pasal 1514 KUHPerdara, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan.

BAB III

PENYELESAIAN WANPRESTASI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI KOPI

A. Bentuk dan pelaksanaan jual beli kopi dari pihak penjual dan pembeli

Bentuk hukum yang digunakan masyarakat Indonesia dimana saat ini ada tiga hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya ada masyarakat yang menggunakan hukum barat dalam mengatur kegiatan sehari-hari serta dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum nya masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum tersebut dalam bentuk aturan yang tertulis, sebagaimana yang terjadi dalam wanprestasi dalam jual beli kopi gayo antara penjual dan pembeli di kecamatan Kebayakan kabupaten Aceh Tengah yang menggunakan Hukum perorangan atau Hukum perdata.

Pada dasarnya masyarakat di sekitar kecamatan kebayakan, yang mata pencaharian terbesarnya yaitu dari perkebunan kopi sehingga banyak penjual-penjual kopi mengirim kopi nya ke luar kabupaten maupun keluar provinsi dalam menjual kopi keluar daerah atau kontrak tentu kedua belah pihak melakukan perjanjian yang tertulis dalam melakukan perjanjian yang dilakukan diperlukan kerjasama dan kesepakatan antara penjual dan pembeli demi tercapainya hasil yang maksimal untuk meraut keuntungan bersama dan mempermudah pekerjaan penjual kopi, selain sikap kepercayaan di

perlu toleransi demi proses kerjasama dalam jual beli kopi agar hasil dapat tercapai dengan baik tanpa merugikan salah satu pihak.

Keberadaan hukum perdata ini juga masih sangat melekat pada masyarakat gayo saat ini yang berada di kabupaten Aceh Tengah khususnya di kecamatan kebayakan, salah satunya dalam hal jual beli kopi yang dilakukan oleh masyarakat. Perjanjian untuk jual beli antara penjual dan pembeli berdasarkan kebiasaan, yaitu penjual selaku pengirim kopi dan pembeli selaku penerima kopi dengan harapan penjual dan pembeli sama-sama menguntungkan seperti barang yang dikirim sesuai permintaan dan waktu pengirimannya juga sesuai dan penjual juga ingin uang yang diterima juga sesuai dengan perjanjian seperti jumlahnya dan tidak terlambat untuk menerima uang tersebut.

Akan tetapi perjanjian yang terjadi dalam masyarakat kecamatan kebayakan yang menggunakan hukum barat atau hukum perdata tersebut tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di kecamatan kebayakan kabupaten Aceh Tengah yaitu sebagai berikut :

Pertama, bapak thariq sebagai pemilik perusahaan glipi kultur coffe dan bapak rizkan dari pihak cf kopi dari Yogyakarta sebagai pembeli, perjanjian dilakukan pada tahun 2020. Adapun jumlah yang di minta cf kopi adalah sebesar 10 ton biji kopi.¹

¹ Thariq, Pengusaha kopi, wawancara 16 Desember 2021

Kedua, bapak idham sebagai pemilik perusahaan menchike coffe dan bapak fahmi dari tr kopi dari bali sebagai pembeli perjanjian dilakukan pada tahun 2020 adapun jumlah yang di minta tr kopi adalah 8 ton kopi biji kopi².

Ketiga. Bapak salihin sebagai pemilik perusahaan wen aa coffe dan bapak Rahman dari perusahaan It cooffe dari medan sebagai pembeli perjanjian dilakukan pada tahun 2019 adapun jumlah yang yang di minta adalah 20 ton biji kopi.

Table 1
Jumlah kopi yang dikirimkan

² Idham, Pengusaha Kopi, Wawancara 18 Desember 2021

Sumber: wawancara dengan pemilik perusahaan serta pembeli kopi

Tahun	2020		Bentuk Wanprestasi
Nama penjual kopi	Nama pembeli kopi	Jumlah kopi	
thariq	rizkan	10 ton biji kopi	Uang terlambat di bayar dan barang terlambat di kirim
idham	fahmi	8 ton biji kopi	Uang yang tidak sepenuhnya terbayar
salihin	rahman	20 ton biji kopi	Terlambat mengirim barang

Pengiriman barang dan jumlah uang yang di sepakati apabila untuk mengirim kopi ke daerah pembeli tersebut per ton nya adalah 75 juta rupiah dan itu juga tergantung pada kesepakatan kontrak. Dimana dari perjanjian yang dilakukan oleh penjual dan pembeli kopi di kecamatan kebayakan kabupaten Aceh Tengah

membuat perjanjian yang tertulis namun banyak juga pelanggar dari perjanjian tersebut sering terjadi penyimpangan karena kelalaian atau disebut dengan wanprestasi padahal diadakan kesepakatan untuk saling menguntungkan di antara penjual dan pembeli.

Salah satu contoh terjadi nya wanprestasi yang dilakukan para pihak adalah sebagai berikut:

- Pihak pertama (pembeli)

Saya membutuhkan kopi 10 ton untuk gudang saya dan saya mempercayai pihak kedua untuk memberikan saya kopi terbaik yang anda punya di kabupaten aceh tengah setelah itu dilakukan nya tanda tangan kontrak.

- Pihak kedua (penjual)

Saya akan siap dan berusaha untuk memberikan pihak pertama kopi terbaik dengan jumlah yang ditentukan dan tentu saja dengan semua prosedur yang sudah kita sepakati yaitu dengan memberikan uang muka untuk mempersiapkan barang nya yang di buktikan dengan surat tertulis beserta materai.

Hasil wawancara dengan reje kampung kecamatan kebayakan menyatakan Ini adalah sebuah bentuk kontrak kerjasama yang sudah sering dilakukan oleh para pengusaha kopi disekitar sini tapi sering juga terjadi cidera janji atau wanprestasi. Perjanjian tersebut tentu saja sudah tertulis maka jika adanya pelanggaran tentu saja ada konsekuensi sesuai dengan hukum tertulis yang ada di Negara kita.³

³ Witra Nugraha, Reje Kampung, Wawancara, 20 Desember 2021

Dalam sistem hukum perdata yang dilakukan oleh kedua belah pihak bukan hanya sekedar bercerita tentang hasil dari keuntungan penjualan tersebut, akan tetapi ada hak dan kewajiban para pihak didalamnya diantaranya:

1. pihak penjual berkewajiban untuk memberikan jenis dan nilai barang sesuai dengan permintaan pembeli dan harus tiba sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. pihak pembeli berkewajiban untuk mendanai secara tepat waktu dan harus sesuai dengan permintaan pihak penjual.

Hasil wawancara dengan bapak thariq sebagai pemilik perusahaan glipi kultur kopi menyatakan:

Kami amanah untuk memberikan kopi terbaik pilihan sesuai dengan permintaan konsumen dan menjaga barang serta memberikan garansi pada pihak pembeli namun kami juga mempunyai prosedur pengiriman yaitu adalah uang yang dibayarkan harus tepat waktu ketika uang tiba maka kopi akan segera dikirim.

Hasil wawancara dengan bapak idham sebagai pemilik perusahaan menchike kopi menyatakan :

Pada tahun tahun sebelumnya biasanya tidak pernah terjadi cidera janji saya baru mengalami pada tahun 2020 ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 ini rata rata pengusaha di aceh tengah terkena imbasnya namun bisa di selesaikan dengan kepala dingin dan secara kekeluargaan

Hasil wawancara dengan bapak salihin sebagai pemilik perusahaan wen aa kopi menyatakan:

Kami sudah sering mengirim barang keluar namun kami juga sering mendapat kan hasil yang kurang puas dari pembeli kadang kadang mereka memberikan alasan yang tak masuk akal untuk dapat memenuhi perjanjian kontrak tersebut.

Hasil wawancara dengan pembeli kopi dari bapak Rahman menyatakan bahwa, kami juga tidak ingin melakukan cidera janji namun dikarenakan pandemi tersebut kami sangat sulit untuk bergerak cepat dan itu sangat menghambat waktu..

Hasil wawancara dengan pembeli kopi dari bapak Fahmi menyatakan :

Ketika daerah kami lockdown dan kami tidak tau lagi apa yang harus dilakukan karena perjanjian tersebut dilakukan sebelum daerah kami lockdown jadi tentu saja kami harus siap menjalankan konsekuensi nya karena jelas itu sudah cidera janji.

Hasil wawancara dengan pembeli kopi bapak Rizkan menyatakan:

Covid 19 ini telah meluas dan tentu saja kita harus mengikuti perintah dari pemerintah dan itu mengakibatkan rusaknya atau cidera janji kepada pihak pembeli tersebut karena keterlambatan kami untuk memberikan uangnya dan tentu barang nya juga akan samapai dengan tidak tepat waktu.⁴

Dalam kontrak perjanjian jual beli tentu memakan waktu yang lama karena di butuhkan barang yang banyak dan modal yang besar itu semua harus dilakukan dengan semaksimal mungkin baik dari segi data yang akurat.

⁴ Salihin, penjual kopi, wawancara 18 Desember 2021

Untuk perjanjian itu sendiri di kecamatan kebanyakan antara penjual dan pembeli sudah melakukan perjanjian tertulis dengan ini tentu jika suatu pihak melanggar akan mendapatkan konsekuensinya. Surat perjanjian merupakan surat yang dilakukan atau dibuat oleh pihak penjual dan juga pihak pembeli, dengan isi kesepakatan mengenai produk dan jasa yang di jual belikan.

B. Penyelesaian Perselisihan Apabila Terjadi Wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi

Sebagaimana dalam pelaksanaan perjanjian sudah pasti ada kendala-kendala yang akan terjadi, begitu juga dengan perjanjian dalam jual beli kopi ini. Dalam pelaksanaannya, perjanjian jual beli kopi ini terdapat beberapa kendala yang terdapat pada perjanjiannya, baik itu yang disebabkan kekurangan kepastian dalam perjanjian ataupun disebabkan para pihak itu sendiri yang melakukan perjanjian dan tidak melakukan yang sudah di perjanjikan atau wanprestasi.

Dikarenakan penjual melakukan perjanjian secara tertulis dan beberapa saksi yang tentu saja terlibat dalam kegiatan jual beli tersebut. Maka bisa dipastikan kebenaran dari kasus tersebut. Apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi dalam hal perjanjian jual beli kopi masyarakat menyelesaikannya dengan secara musyawarah diantara kedua belah pihak. Yang berdampak pada hubungan sosial yang baik tanpa adanya permusuhan hanya dengan mengingatkan bahwa pihak pembeli melakukan wanprestasi karena telatnya pembayaran tentu saja pihak pembeli sadar diri karena kelalaiannya dan dalam

hal ini pihak penjual meminta ganti rugi karena rusaknya barang yang telat dikirimkan tersebut.

Dari uraian diatas dapat kita ketahui bahwa cara penyelesaiannya apabila terjadi wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu pembeli dan penjual sudah adil karena tentu saja kelalaian itu karena pembeli telat membayar harga nya dan mengakibatkan barang gagal dikirim tentu saja mengakibatkan kerusakan pada barang maka dari itu pihak penjual harus mengganti rugi barang yang sudah rusak tersebut dan tentu saja itu sudah adil karena penjual bersedia membayar dan tidak bersikeras untuk melawan.

Dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu persetujuan atau kesepakatan atas apa yang telah di perjanjikan dengan bunyi: semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Namun didalam penyelesaian wanprestasi atas persetujuan yang dibuat para pihak tidak jarang pula menyelesaikan prestasinya dengan cara yang baik dan sama sama menguntungkan karena kesadaran diri atas apa yang di perbuatnya.

Adapun perselisihan seperti yang terjadi pada penjual kopi bapak thariq dan pembeli bapak rizkan dimana kendala yang di dapati yaitu karena pandemi covid 19 yang melanda tanah air bahkan dunia tentu saja pengiriman di tunda karena adanya batasan untuk masuk ke daerah tertentu untuk menjaga daerah tersebut tetap steril dan tentu saja berdampak pada penjual yang telat mendapatkan uang nya dan tentu saja barang lama dikirim dan menimbulkan kerusakan pada kopi tersebut.

Hasil wawancara dengan bapak Thariq, menyatakan bahwa:

Pada dasarnya semua pihak pasti tidak menginginkan ini semua karena ini dapat membuang waktu atau tidak sempurna namun apa boleh buat karena faktor kondisi di Negara Indonesia bahkan dunia sedang mengalami yang namanya pandemi jadi tentu saja kita sangat sulit untuk jauh melangkah dan ketika mengirim keluar daerah itu sering sekali gagal ada yang berhasil namun sudah pasti terjadi wanprestasi.⁵

Dengan demikian maka dalam hal apabila terjadinya wanprestasi antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli maka kedua pihak menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah sehingga masalah dapat di selesaikan tanpa unsur permusuhan.

Tabel 2

Bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli kopi

Nama penjual kopi	Nama pembeli kopi	Bentuk wanprestasi
Thariq	Rizkan	Telat membayar uang
Idham	Fahmi	Uang tidak sepenuhnya terbayar
Salihin	Rahman	telat membayar uang

C. Hambatan yang Dihadapi dalam Penyelesaian Masalah Wanprestasi dalam Jual Beli Kopi Gayo

⁵ Thariq, Pengusaha Kopi, Wawancara 16 Desember 2021

Perjanjian adalah pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut tentunya dalam perjanjian tersebut memiliki hambatan tersendiri.

Sistem jual beli antara penjual dan pembeli yang membuat perjanjian agar sama sama menguntungkan dengan norma yang berlaku. Masyarakat petani adalah petani yang memenuhi kebutuhan ekonominya dengan cara bertani atau bercocok tanam dan hasil nya dapat dijual keluar daerah. Di Kabupaten Aceh Tengah kecamatan kebayakan merupakan daerah yang warganya menjadikan pertanian kopi sebagai mata pencaharian utama sehingga terjadilah perjanjian dalam jual beli kopi ini sehingga tidak jarang timbul masalah yang pada dasarnya hanya menguntungkan satu pihak atau karena kelalaian satu pihak. Karena itu menjadi hambatan karena demikian hal yang terjadi dalam penerapan hukum nya sangatlah lemah sehingga sering terjadinya wanprestasi .

Dalam hal perjanjian yang dilakukan mengalami kecidraan (wanprestasi) hal ini dikarenakan salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga terjadilah persengketaan diantara kedua belah pihak, maka dalam hal penyelesaiannya tentu saja sudah ada prosedur nya yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh penjual (ganti rugi)⁶
2. Pembatalan perjanjian antara penjual dan pembeli.

⁶ Thariq pengusaha kopi, *wawancara* 16 Desember 2021

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pembeli sehingga merugikan penjual, antara lain yaitu uang yang lama dikirim menyebabkan kopi juga lama dikirim akan menyebabkan kualitas yang berbeda cita rasa dan warna dari kopi tersebut sudah tidak seperti sewajarnya karena sudah tidak sesuai dengan perjanjian. Semua jenis tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku wanprestasi itu sangat merugikan sehingga pelaku wanprestasi wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen dengan cara memberikan ganti rugi.
2. Perselisihan atau wanprestasi dalam hal perjanjian jual beli kopi cenderung bisa di selesaikan secara musyawarah tanpa ada unsur permusuhan di kedua belah pihak
3. akibat hukum adanya wanprestasi dari pelaksanaan jual beli yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. karena pihak pembeli yang melakukan akibat wanprestasi tersebut harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa dicairkannya uang ganti rugi (sebesar dua puluh lima persen dari nilai kontrak) untuk diserahkan kepada penjual karena adanya kerusakan barang.

B. Saran

1. Bagi penjual kopi seharusnya berkomunikasi yang baik kepada pembeli agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kepada kedua belah pihak diharapkan untuk bekerja sama dengan menjalin hubungan social yang baik dan memberikan data yang benar agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar.
2. Bagi pembeli seharusnya memperhatikan bentuk bentuk perjanjian dan mematuhi aturan menghindari kemungkinan terjadinya wanprestasi serta wajib sadar hukum agar perjanjian jual beli berjalan dengan baik.
3. Kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah seharusnya memperhatikan semua kegiatan masyarakatnya dan harus diingatkan kapan tepat nya waktu agar dapat mengirim kopi dengan baik dan selalu memberikan informasi kepada penjual yang berada di Aceh Tengah.
4. Sebaiknya para masyarakat yang terlibat agar lebih sadar hukum dan dapat memberitahukan kepada masyarakat lainnya bahwa betapa pentingnya sadar hukum dalam semua lini kehidupan bersosial agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Agus Yudha Hernanko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta Kencana 2010
- .A.Qirom Syamsudin Melala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya Liberty*, Yogyakarta, 2010.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam praktek*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum jaminan*, Yogyakarta. Liberty, 1984.
- Nasrun Haroen, *Fiqih muamalah*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2007.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1995.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2000.
- Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012.
- Wirjono Prodjodikoro, *“Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur Pustaka, Bandung, 1981.
- , *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Pustaka, Bandung, 2012.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan kedua, Alumni Bandung 1986.
- Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hammidin Garta, *Negeri Antara*, Media Cetak, 2010.

2. Peraturan perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

3. Lampiran

Foto 1 : bapak thariq penjual kopi



Foto 2: Pengiriman Kopi



Foto 3 : Bapak Salihin Penjual Kopi



Foto 4 : pekerja perusahaan penjual kopi



Foto 5 Reje Kampung bukit iwih tami delem

